



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID
NOMOR : 180.192/ 2 /KEP/10/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN Sdr. TATANG TANU JAYA SEBAGAI PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID

KEPALA DESA MUNGKID,

- Membaca : Rekomendasi Camat Mungkid Nomor 141.32/63/33/2022 tanggal 9 Januari 2022.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Mungkid Nomor 180.192/12/KEP/10/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Sdr. Tatang Tanu Jaya sebagai Perangkat Desa di lingkungan Desa Mungkid Kecamatan Mungkid dan surat pengunduran diri Sdr. Tatang Tanu Jaya Perangkat Desa Mungkid dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Mungkid 2 dan Sanggrahan Desa Mungkid Kecamatan Mungkid tanggal 2 Februari 2022;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 75 dan 76 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pemberhentian perangkat desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mungkid tentang Pemberhentian Sdr. Tatang Tanu Jaya dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Mungkid Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Desa Mungkid Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mungkid Kecamatan Mungkid (Lembaran Desa Mungkid Tahun 2017 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan :
- N a m a : TATANG TANU JAYA
Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 31 Juli 1990
sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Kepala Dusun Mungkid 2 dan Sanggrahan Desa Mungkid Kecamatan Mungkid.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diwajibkan
- a. mengembalikan tanah bengkok dan aset desa lainnya kepada Pemerintah Desa Mungkid Kecamatan Mungkid yang dikelolanya dengan tidak menjadi tanggungan pihak lain
 - b. menyelesaikan semua tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungannya kepada Pemerintah Desa Mungkid
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan tunjangan pengabdian, penghargaan dan ucapan terima kasih atas pengabdiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Maret 2022.

Ditetapkan di Mungkid pada
tanggal 15 Februari 2022

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

M. FITRI HERIYANTO, SE